



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Untuk Taman Kanak-Kanak dan TK Luar Biasa

NOMOR : 503/5016/11/PAUD-TK/VIII/DPMPTSP/2025

Dasar Pendidikan dan Pelajaran 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/1546.3/PAUD-DIKMAS, Tanggal 26 Juni 2025

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : SIROJUL HUSNA KARAWANG

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1504240015989

Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Taman Kanak-Kanak dan TK Luar Biasa

Nama Sekolah : TKQ AL HUSNA

Jenjang Sekolah : Satuan Pendidikan Non Formal

Alamat Sekolah : KARAWANG, Desa/Kel. Kalangsari, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Keterangan : 1. Dalam pelaksanaanya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;

3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;

4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 01 Agustus 2025

BASUKI RACHMAT, S.E

Pembina Utama Muda

NIP. 19680303 199010 1 001

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sertifikasi Elektronik